



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2015/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Mal Waris" yang diajukan oleh:

Syahiruddin bin H. Abd Rasyid, Umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Suka Rahmat, RT/RW 001, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama :

- **Nasiruddin Pasigai, SH.MH**
- **Andi Wartawaty, SH**
- **Febriyan Yanata Putra, SH.MH**
- **Rubaeni Pasigai, SH**
- **Randi Yusuf, SH**
- **Ratih Putri, SH**
- **Doddin, T SH**
- **Alwi, SH.MH**

Kesemua Advokat tersebut diatas berkantor di Jalan Merpati No. 1 Tlp. (0411) 8111719-832575 kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

1. Nurhaedah Binti Abd. Wahab, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Tokambang, RT 001/RW 001, Kelurahan/Desa tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Hal 1 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



Hj. Parti Binti Kasbun, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Mulawarman, RT 025, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada masing-masing bernama :

- **A. Mattalatta, SH.**,
- **Almaidah Galung, S.H.**,
- **Drs. H. Hasanuddin. T., S.H.**

Pekerjaan Advokat, berkantor di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok B No. 7, Jl. Datuk Ripaggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan "Mal Waris/gugatan budel warisan" tertanggal 11 September 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 545/Pdt.G/2015/PA Blk. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa H. Abd Rasyid bin Sannang (Almarhum) meninggal pada tahun 2009 dan semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan sebanyak tiga (3) kali yaitu :

- Isteri *pertama* bernama **Dawiyah Binti Kuto**, melangsungkan perkawinan (menikah) dengan **H. Abd Rasyid bin Sannang** (pewaris) pada tanggal 20 Maret 1968. Dari hasil perkawinannya dikarunai 2 (dua) orang anak. Anak *pertama* lahir dan meninggal dalam usia 3 hari di tahun 1970 dan anak *kedua* yaitu **H. Syahiruddin bin H. Abd Rasyid** lahir 1972 yang sekarang menjadi **Penggugat**. Istri pertama ditinggal pergi oleh Almarhum **H. Abd Rasyid bin Sannang**

Hal 2 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



setelah merantau ke Kalimantan Timur. Perkawinan dengan istri pertama (sudah bubar/ceraai) dan tidak meninggalkan harta bersama.

- Isteri *kedua* yang bernama **Hj. Parti Binti Kasbun**. Melangsungkan perkawinan (menikah) dengan **H. Abd Rasyid bin Sannang** pada tanggal 3 Maret 1976 berdasarkan “duplikat kutipan akta nikah yang dibuat 15 Mei 2014 oleh Kantor KUA Kec. Bontang Utara. Akta Nikah Asli tidak ada karena diduga hanya menikah dibawah tangan. Dari perkawinan dengan istri *kedua* tidak dikaruniai anak, kemudian Almarhum menikah lagi untuk yang ketiga kalinya. Meninggalkan harta bersama yang perinciannya akan diuraikan pada point berikut dalam gugatan ini.

- isteri *ketiga* bernama **Nurhaedah Binti Abd. Wahab**. Melangsungkan perkawinan (menikah) dengan Almarhum **H. Abd Rasyid bin Sannang** pada tanggal 9 Juni 1993. Pernikahan tersebut berlangsung di Kel. Tanah Lemo, kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba. Dari perkawinan mereka tidak dikaruniai anak. Dengan demikian, **H. Syahiruddin bin H. Abd Rasyid (Penggugat)** sebagai *putra tunggal* dari tiga kali perkawinan Almarhum **H. Abd Rasyid Bin Sannang**. Meninggalkan harta bersama yang perinciannya akan diuraikan pada point berikut dalam gugatan ini.

2. Bahwa Pewaris disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan pada point 1 diatas, juga meninggalkan asset atau harta peninggalan (*budel*) berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Budel warisan ini diperoleh bersama dengan istri kedua dan ketiga dan sekarang budel tersebut masing-masing berada dalam penguasaan isteri ketiga (*Tergugat I*) dan isteri kedua (*Tergugat II*).

• **Budel warisan yang dibawah penguasaan Tergugat I yaitu :**

a. 1 (satu) unit rumah dengan luas bangunan 15 x 7,50 meter yang terletak di RT001/RW001, Kelurahan/Desa Tanah Lemo,

Hal 3 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Karim.
- Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Karim.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mansyur S.
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

b. Sebidang tanah kebun dengan luas 30 x 25 meter yang terletak di RT001/RW001, Kelurahan/Desa Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Kammisi.
- Sebelah Timur : Tanah milik Hatta.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hamzah.
- Sebelah Barat : Tanah milik Hisbuddin.

c. 1 (satu) unit sepeda motor **berwarna hitam Merk Supra X** dengan Nomor polisi **DD 2727 HK**.

• **Budel warisan yang dikuasai Tergugat II yaitu :**

d. Sebidang tanah dengan luas 19.594 M² + 19.736 M² (dengan rincian lebar 101 meter/101 meter utara, panjang 196 meter/194 meter timur barat dan lebar 97 meter/101 meter utara selatan, panjang 73 meter /145 meter timur barat) berikut bangunan rumah tempat tinggal diatasnya, surat keterangan penguasaan dan kepemilikan bangunan/tanah diatas tanah negara (2 pht) Nomor : 592.11/.../196/SR-TPDN/V/2011, Nomor 592.11/.../197/SR-TPDN/V/2011, Reg. Nomor : 316/SK-MHT/KEC-TPDN/V/2011 dan Reg. Nomor : 315/SK-MHT/KEC-PTDN/V/2011 terletak di jalan poros Bontang Samarinda Desa/Kelurahan Suka Rahmat RT/RW 001 Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Bidin.
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. Milik Hartoyo.

Hal 4 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



- Sebelah Selatan : Jalan Poros Samarinda-Bontang.
- Sebelah Barat : Tanah milik Nanang.

e. Satu buah Hotel Melati II yang diberi nama Hotel Rahayu yang terletak di Jln. Mulawarman RT 025, Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dengan luas bangunan 40 x 11 meter dan luas tanah 50 x 25 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Dulla.
- Sebelah Timur : Tanah milik Bayon.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ferdy.
- Sebelah Barat : Jalan Mulawarman.

f. 1 (satu) unit Mobil *Ford Escape Automatic* berwarna merah metalic dengan nomor polisi KT 1198 DI.

g. 5 (lima) unit kendaraan roda dua (motor matic) dengan spesifikasi dan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna silver Merk Vario dengan nomor polisi KT 3097 DJ.
- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru Merk Tiger dengan Nomor polisi KT 2047 DR.
- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam Merk Vario dengan Nomor polisi KT 4547 DV.
- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru Merk Jupiter MX dengan Nomor polisi KT 5204 DM.
- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam Merk Beat dengan Nomor polisi KT 3637 DO.

h. 1 (satu) unit rumah di Bontang Utara ukuran bangunan 4,6 x 11 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang/lorong.
- Sebelah Timur : Tanah milik Ibu Sun.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Esha.
- Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Santi.



i. 1 (satu) unit rumah yang ditempati oleh **H. Hendra** dengan luas bangunan 7,75 x 15 meter yang terletak di poros Bontang Samarinda, Desa/Kelurahan Suka Rahmat, RT/RW 001, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Abd Rasyid.
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Syahiruddin.
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Samarinda Bontang
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Abd. Rasyid.

j. 1 (satu) unit rumah ditempati oleh H. Syahiruddin bin H. Abd Rasyid (Penggugat) yang terletak di poros Bontang Samarinda, Desa/Kelurahan Suka Rahmat RT/RW 001, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Abd. Rasyid
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Zainuddin.
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Samarinda Bontang.
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Hendra.

3. Bahwa budel warisan tersebut diatas masih utuh atau belum terbagi kepada seluruh ahli waris yang berhak. Penggugat telah merintis berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dengan harapan kepentingan semua pihak (Penggugat dan para Tergugat) dapat terakomodir sehingga hubungan kekeluargaan tetap utuh tetapi para Tergugat tidak memberikan solusi/penyelesaian yang kongkrit sekalipun Penggugat telah mengajukan syarat minimal (penawaran) dalam mewujudkan perdamaian. Untuk itu dalam memenuhi semua hak-hak dan kepentingan dari pihak Penggugat maka kami selaku kuasa hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membagi budel warisan dimaksud sesuai porsi hak masing-masing ahli waris.

Hal 6 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



4. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai budel warisan secara sepihak dan tidak memenuhi hak-hak Penggugat tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa terdapat indikasi/kecenderungan dari Tergugat II yang menunjukkan itikat buruk terhadap budel warisan yang ada dibawah penguasaannya (khususnya budel warisan pada *point 2 sub d*) dalam bentuk pengalihan kepada pihak ketiga, maka diatasnya perlu diletakkan sita jaminan secara sah dan berharga.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dimohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan seperti berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris **H. Abd Rasyid bin Sannang**.
3. Menyatakan bahwa budel warisan yang berada dibawah penguasaan Tergugat I dan Tergugat II merupakan harta peninggalan Pewaris H. Abd Rasyid bin Sannang yang belum pernah dibagi sampai saat ini, dimana budel tersebut terperinci dibawah ini :

- **Budel warisan yang dibawah penguasaan Tergugat I yaitu :**

a. 1 (satu) unit rumah dengan luas bangunan 15 x 7,50 meter yang terletak di RT001/RW001, Kelurahan/Desa Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Karim.
- Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Karim.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mansyur S.
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

Hal 7 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



b. Sebidang tanah kebun dengan luas 30 x 25 meter yang terletak di RT001/RW001, Kelurahan/Desa Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Kammissi.
- Sebelah Timur : Tanah milik Hatta.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hamzah.
- Sebelah Barat : Tanah milik Hisbuddin.

c. 1 (satu) unit sepeda motor **berwarna hitam Merk Supra X** dengan Nomor polisi **DD 2727 HK**.

• **Budel warisan yang dikuasai Tergugat II yaitu :**

d. Sebidang tanah dengan luas 19.594 M² + 19.736 M² (dengan rincian lebar 101 meter/101 meter utara, panjang 196 meter/194 meter timur barat dan lebar 97 meter/101 meter utara selatan, panjang 73 meter /145 meter timur barat) berikut bangunan rumah tempat tinggal diatasnya, surat keterangan penguasaan dan kepemilikan bangunan/tanah diatas tanah negara (2 pht) Nomor : 592.11/.../196/SR-TPDN/V/2011, Nomor 592.11/.../197/SR-TPDN/V/2011, Reg. Nomor : 316/SK-MHT/KEC-TPDN/V/2011 dan Reg. Nomor : 315/SK-MHT/KEC-PTDN/V/2011 terletak di jalan poros Bontang Samarinda Desa/Kelurahan Suka Rahmat RT/RW 001 Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Bidin.
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. Milik Hartoyo.
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Samarinda-Bontang.
- Sebelah Barat : Tanah milik Nanang.

e. Satu buah Hotel Melati II yang diberi nama Hotel Rahayu yang terletak di Jln. Mulawarman RT 025, Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dengan luas

Hal 8 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



bangunan 40 x 11 meter dan luas tanah 50 x 25 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Dulla.
- Sebelah Timur : Tanah milik Bayon.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ferdy.
- Sebelah Barat : Jalan Mulawarman.

f. 1 (satu) unit Mobil *Ford Escape Automatic* berwarna merah metalic dengan nomor polisi KT 1198 DI.

g. 5 (lima) unit kendaraan roda dua (motor matic) dengan spesifikasi dan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna silver Merk Vario dengan nomor polisi KT 3097 DJ.
- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru Merk Tiger dengan Nomor polisi KT 2047 DR.
- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam Merk Vario dengan Nomor polisi KT 4547 DV.
- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru Merk Jupiter MX dengan Nomor polisi KT 5204 DM.
- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam Merk Beat dengan Nomor polisi KT 3637 DO.

h. 1 (satu) unit rumah di Bontang Utara ukuran bangunan 4,6 x 11 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang/lorong.
- Sebelah Timur : Tanah milik Ibu Sun.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Esha.
- Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Santi.

i. 1 (satu) unit rumah yang ditempati oleh H. Hendra dengan luas bangunan 7,75 x 15 meter yang terletak di poros Bontang Samarinda, Desa/Kelurahan Suka Rahmat, RT/RW 001, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Abd Rasyid.

Hal 9 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



- Sebelah Timur : Tanah milik H. Syahiruddin.
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Samarinda Bontang
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Abd. Rasyid.

j. 1 (satu) unit rumah ditempati oleh H. Syahiruddin bin H. Abd Rasyid (Penggugat) yang terletak di poros Bontang Samarinda, Desa/Kelurahan Suka Rahmat, RT/RW 001, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Abd. Rasyid
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Zainuddin.
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Samarinda Bontang.
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Hendra.

4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai budel warisan secara sepihak tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan harta peninggalan **H. Abd Rasyid bin Sannang** kedalam budel warisan dan dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai porsi haknya masing-masing.

6. Menyatakan jika pembagian budel warisan tidak dapat dilakukan secara natura maka budel warisan dimaksud dinyatakan dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing.

7. Menyatakan meletakkan sita jaminan secara sah dan berharga atas seluruh budel warisan Pewaris.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat II yang masing-masing diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I datang sendiri menghadap di persidangan;



Bahwa selama persidangan atas perkara ini dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha agar sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dapat diselesaikan dengan jalan damai, namun tidak berhasil.

Bahwa para pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator hakim, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 Februari 2016 bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan namun menurut mediator, mediasi tidak layak dilaksanakan, karena Tergugat II tidak pernah hadir secara *in person*.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menyatakan membenarkan gugatan Penggugat yang terkait dengan Tergugat I dan menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim, sedangkan Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan bersifat Obscuur libel gugatan yang tidak jelas (*onduidelijk*);
Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur mengenai uraian dan status atau kedudukan harta warisan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yaitu:

- Bahwa Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

Ayat (1) : "harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri"

Ayat (2) : pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat".

Bahwa dengan mengacupada ketentuan hukum di atas maka gugatan Penggugat termasuk dalam riteria tidak jelas/kabur karena Penggugat tidak memilah dan atau mengklasifikasi status atau kedudukan setiap

Hal 11 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



harta warisan pewaris baik dari isteri kedua (Tergugat II) maupun isteri ketiga (Tergugat I);

Bahwa Penggugat hanya menyebutkan kalau budel warisan poin 2a sampai dengan 2c dibawah penguasaan Tergugat I dan poin 2d sampai dengan 2j di bawah penguasaan Tergugat II, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara terperinci mengenai waktu (tahun berapa) budel warisan poin 2a sampai dengan poin 2c diperoleh dan kemudian dikuasai oleh Tergugat I (isteri ketiga Pewaris) dan budel warisan poin 2d sampai dengan 2j diperoleh dan dikuasai oleh Tergugat II (isteri kedua Pewaris), bahwa penyebutan tahun perolehan setiap harta warisan tersebut harus diuraikan secara rinci satu persatu karenamerupakan suatu keharusan (*imperative*) dan sangat substansial untuk menentukan status dan kedudukan setiap harta bersama masing-masing isteri pewaris (penerapan Pasal 94 ayat (1) dan (2) KHI);

Bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan satu persatu harta warisan pewaris (halaman 3 poin 2) namun gugatan Penggugat tetap bersifat tisk jelas (*obscuur libel*) terkait tidak diuraikannya tahun perolehan masing-masing harta warisan secara rinci dan gugatan Penggugat ini berdasar hukum ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa selain itu dengan mengacu pada azas pemisahan horizontal (*horizontale scheidings beginsel*) yang dianut oleh hukum agraria nasional, yaitu suatu azas yang memisahkan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang diatasnya, maka tidak jelasnya gugatan karena Penggugat tidak menguraikan secara terperinci mengenai obyek gugatan khususnya barang tidak bergerak (poin 2a, 2b, 2e dan 2h sampai dengan 2j);

- Bahwa terkait dengan harta warisan (barang bergerak) juga bersifat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena barang bergerak yang dikalim oleh Penggugat (poin 2c, 2f dan 2g) sebagai budel warisan itu tidak diuraikan masing-masing mnengenai spesifikasinya yaitu tidak disebutkan nomor rangka, nomor mesin kendaraan, tahun

Hal 12 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



dibelinya/perolehannya, siapa atas nama dibeli dalam kondisi baru atau bekas;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat saat ini tidak menguraikan gugatannya secara cermat terkait dengan status dan kedudukan masing-masing harta warisan obyek sengketa, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, maka gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dengan demikian maka gugatan ini haruslah ditolak dan atau dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan pewaris;

Bahwa (alm) H. Abd. Rasyid bin Sannang/pewaris pada saat menikah dengan Tergugat II statusnya jejaka dan tidak ada fakta yang otentik kalau Penggugat merupakan isteri dari (alm) H. Abd., Rasyid bin Sannang/pewaris dari perkawinannya yang terdahulu;

Bahwa oleh karena dalil Penggugat yang mengklaim anak dari (alm) H. Abd. Rasyid bin Sannang/pewaris menjadi tidak jelas;

Bahwa dengan tidak jelasnya kedudukan Penggugat maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum untuk saling mewarisi dengan pewaris, berdasarkan fakta ini maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, dan semua dalil dalam eksepsi di atas dianggap telah didalilkan secara jelas dan terperinci dalam pokok perkara ini sebagaimana jawaban Tergugat II dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusannya dengan mengadili:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal 13 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dan Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et b ono*);

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengenai eksepsi pertama bahwa Tergugat II menafsirkan Secara keliru tentang pasal 94 ayat (1) dan (2) di mana kedudukan pewaris dalam pandangan hukum Islam sangat jelas bahwa harta gono-gini yang didapatkan dalam perkawinan baik yang pertama, kedua dan seterusnya masing-masing suami atau isteri mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta gono-gini dimaksud. Dalam hal ini $\frac{1}{2}$ bagian harta gono-gini milik pewaris H. Abd. Rasyid bin Sannang dari perkawinan dengan Tergugat II adalah milik ahli warisnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 190 "*bahwa bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas harta gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya*". Dalam kontek itu Penggugat yang merupakan salah satu ahli waris dari pewaris H. Abd. Rasyid bin Sannang mempunyai hak dari harta yang ditinggalkan, yang sampai saat ini masih dalam penguasaan Tergugat II dan belum pernah dibagi sesuai dengan porsi dan haknya masing-masing;
- Bahwa Tergugat II menyoroiti soal sistimatika dari uraian harta warisam adalah tidak berdasar karena di dalam gugatan telah digambarkan secara keseluruhan tentang data fisik dari harta warisan dimaksud. Dalam hubungan itu tidak perlu penguraian dalil secara detail dan sistimatik seperti penguraian bukti-bukti pemilikan mengenai nomor rangka, nomor mesin, atas nama siapa, tahun berapa perolehan dari harta bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana yang diinginkan oleh Tergugat II. Kesemua hal tersebut akan lebih jelas dalam tahap persidangan berikutnya yaitu pada proses pembuktian. Untuk itu eksepsi Tergugat II

Hal 14 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



patut dan berdasar dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*);

▪ Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat II pada eksepsi kedua ini adalah tidak berdasar dan cenderung mengada-ada, karena ibu dari Penggugat bernama Rosmawati alias Dao' menikah dengan H. Abd. Rasyid pada tahun 1968 dan menyekutui 2 orang anak dimana anak pertama meninggal dunia sejak lahir dan anak kedua adalah Penggugat, namun perkawinan mereka berakhir pada tahun 1972. Hal ini dibuktikan dengan adanya petikan dari buku pendaftaran talak nomor 18/1972 tanggal 19 Oktober 1972, logikanya tidak mungkin ada perceraian tanpa ada perkawinan sebelumnya apalagi pada saat pernikahan berlangsung tidak ada pencatatan nikah dari KUA setempat karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur hal tersebut. Dalam hal ini semuanya sudah terlihat jelas bahwa Rosmawati alias Dawiyah (ibu Penggugat) adalah isteri pertama dari pewaris H. Abd. Rasyid bin Sannang. Demikian pula dengan Penggugat telah diakui sah secara hukum sebagai anak dari H. Abd. Rasyid bin Sannang oleh instansi berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu berupa akta kelahiran dengan nomor 7302-LT-24082015-0058 tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba, kemudian diperkuat lagi dengan surat keterangan ahli waris nomor : 169/Kel-ET/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 oleh Lurah Ekatiro dan diketahui oleh Camat Bontotiro, hal ini adalah merupakan bukti bahwa Penggugat adalah anak dari pewaris H. Abd. Rasyid bin Sannang. Apalagi Tergugat I telah mengakui secara lisan di dalam persidangan bahwa Penggugat adalah anak dari H. Abd. Rasyid bin Sannang. Pengakuan lawan di depan persidangan merupakan bukti sempurna sebagaimana ditegaskan dalam buku M. Yahya Harahap hal. 549 pasal 1925 KUH Perdata, pasal 174 HIR bahwa pengakuan yang dianggap bersifat murni dan bulat adalah:

- Pengakuan secara tegas tanpa syarat dan klausul
- Diam tanpa pengingkaran
- Pengingkaran tanpa alasan

Hal 15 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



Apabila terjadi pengakuan yang demikian dalam arti pengakuan ini memenuhi syarat formil dan materiil, maka pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang:

- Sempurna (*volledig*)
- Mengikat (*bindend*)
- Menentukan (*dwigende, belissend*)

Hal ini berarti pengakuan yang murni dicapkan dalam persidangan (baik secara lisan atau tertulis) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan memaksa. Dalam kontek itu, eksepsi Tergugat II tidak berdasar dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara ini sehingga terjadinya pengulangan dimaksud merupakan satu kesatuan dalam merepleksikan kedudukan dan kepentingan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana jawaban Tergugat II dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Berdasar hal-hal tersebut di atas dimohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi;

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat II secara keseluruhan;

2. Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan menolak jawaban Tergugat II secara keseluruhan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawabannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, Majelis Hakim telah melakukan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam putusan ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 16 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan jalan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, Pengadilan telah pula memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi, namun menurut laporan mediator, mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat II tidak pernah datang secara *in person*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah Pengadilan Agama berwenang dari sisi kewenangan absolut mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : . . . (b) Waris ...".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat secara *in person* bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan Tergugat II tinggal di Kota Bontang, dan Tergugat I tinggal di Kabupaten Bulukumba, namun penerapan hukum acara perdata menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan

Hal 17 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



relatif pengadilan berdasarkan pasal 142 Rbg, diantaranya adalah *Actor Sequitur Forum Rei* dengan hak opsi yaitu dalam hal ada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan ke pengadilan pada tempat salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat dan yang kedua adalah *Forum Rei Sitae* yaitu gugatan diajukan ke pengadilan berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Februari 2016, Tergugat II mengajukan eksepsi yang terbagi atas 2 poin. Poin pertama pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas kapan harta peninggalan pewaris tersebut diperoleh, Penggugat hanya menyebutkan kalau budel warisan poin 2a sampai dengan 2c di bawah penguasaan Tergugat I dan poin 2d sampai dengan 2j di bawah penguasaan Tergugat II tanpa menguraikan secara rinci mengenai waktu perolehan harta dimaksud. Sedangkan pada poin kedua eksepsi Tergugat II mengenai ketidakjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan almarhum H. Abd. Rasyid bin Sannang, karena ketika menikah dengan Tergugat II status H. Abd. Rasyid adalah jejak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menolak dengan alasan pada eksepsi pertama bahwa dalam gugatan telah digambarkan secara keseluruhan tentang data fisik dari harta warisan dimaksud. Dalam hubungan itu tidak perlu penguraian dalil secara detail dan sistematik seperti penguraian bukti pemilikan mengenai nomor rangka, nomor mesin, atas nama siapa, tahun perolehan dari harta bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana yang diinginkan oleh Tergugat II.

Hal 18 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



Sedangkan pada eksepsi kedua tidak berdasar dan cenderung mengada-ada, karena ibu dari Penggugat bernama Rosmawati alias Dao' menikah dengan H. Abd. Rasyid pada tahun 1968 dan perkawinan berakhir pada tahun 1972;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa harta warisan adalah harta peninggalan yang telah bebas dari hak orang lain di dalamnya, sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan bahwa harta adalah hak penuh dari pemilik harta atau pewaris, maka harus diperhatikan apakah harta tersebut memiliki keterkaitan dengan hak orang lain, termasuk keterkaitannya dengan harta bersama, dan untuk mengetahui hal tersebut, maka hal yang harus diketahui adalah kapan pernikahan pewaris dengan isterinya dan kapan harta tersebut diperoleh serta bagaimana cara perolehannya, apakah dari harta bawaan, warisan dari orang tuanya atau pembelian, hal tersebut sangat penting karena akan menjadi dasar terhadap pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama Tergugat II bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa H. Abd. Rasyid selaku pewaris semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama menikah dengan Dawiyah binti Kuto, kedua menikah dengan Hj. Parti binti Kasbun (Tergugat II) dan ketiga menikah dengan Nurhaedah binti Abd. Wahab (Tergugat I), namun dalam posita gugatan Penggugat tidak tegas menyebutkan kapan harta-harta tersebut diperoleh, dari mana dan bagaimana cara perolehan harta-harta tersebut, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Penjelasan tersebut sangat penting karena bertujuan untuk mengetahui apakah harta yang disebutkan dalam posita gugatan diperoleh ketika pewaris masih terikat perkawinan dengan isteri pertama atautkah dengan isteri kedua, atau dengan

Hal 19 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



isteri ketiga atau bahkan harta tersebut diperoleh sebelum pewaris menikah atau dengan kata lain merupakan harta bawaan pewaris, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyebutkan bahwa Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan). (*Putusan MARI nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004*);

Menimbang, bahwa selain itu kejelasan mengenai waktu dan cara perolehan harta sangat penting karena memiliki akibat hukum yang berbeda, terutama terhadap bagian masing-masing dari ahli waris, karena jika harta diperoleh semasa pewaris masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, tentu mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan ketika harta tersebut diperoleh sewaktu pewaris terikat perkawinan dengan isteri kedua, begitu juga jika harta diperoleh semasa perkawinan dengan isteri kedua atau jika harta diperoleh semasa perkawinan dengan isteri ketiga tentu mempunyai akibat hukum yang berbeda pula, bukan hanya berakibat kepada isteri-isteri pewaris, namun kepada ahli waris lainnya, apakah itu anak atau orang tua jika ahli warisnya masih lengkap, begitu juga mengenai harta bersama, sebagaimana maksud Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin kedua Tergugat II yang pada dasarnya adalah mengenai status almarhum H. Abd. Rasyid ketika menikah dengan isteri kedua (Tergugat II) yang berstatus jejaka dan tidak ada fakta yang autentik bahwa Penggugat adalah anak dari almarhum H. Abd. Rasyid bin Sannang, memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam eksepsi perkara ini, sehingga eksepsi kedua Tergugat II patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Penggugat dalam gugatan dan repliknya juga tidak konsisten menyebut identitas ibu Penggugat, di dalam gugatan Penggugat menyebut bahwa ibu Penggugat bernama Dawiyah binti Kuto, sedangkan dalam repliknya Penggugat menyebutkan ibu Penggugat bernama Rosmawati alias Dao' dan di bagian lain menyebut Rosmawati alias Dawiyah, sehingga

Hal 20 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



menurut Majelis Hakim hal tersebut juga menyebabkan ketidakjelasan sebuah identitas;

Menimbang, bahwa bila Majelis Hakim mencermati apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat terutama pada poin 2 dalam sub budel yang dikuasai oleh Tergugat II pada huruf (i) yaitu 1 (satu) unit rumah yang ditempati oleh H. Hendra tanpa menjelaskan bagaimana cara perolehannya sehingga H. Hendra menempati rumah tersebut, apakah melalui pembelian, hibah dan lain-lain. Begitu juga pada huruf (j) yaitu 1 (satu) unit rumah yang ditempati oleh H. Syahiruddin (Penggugat), tidak dijelaskan cara perolehannya, apakah melalui hibah, warisan dan lain-lain. Hal ini menyebabkan terjadi pertentangan di dalam gugatan Penggugat itu sendiri, ketika pada sub di atas Penggugat menyatakan bahwa budel warisan dikuasai oleh Tergugat II, padahal di sisi lain Penggugat sendiri menyatakan bahwa budel warisan ditempati oleh orang lain yaitu H. Hendra, bahkan ada yang ditempati oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tidak konsistennya gugatan Penggugat mengenai identitas ibu Penggugat dan penguasaan obyek sengketa serta tidak dijelaskannya waktu dan cara perolehan harta yang ditinggalkan oleh almarhum H. Abd. Rasyid bin Sannang (pewaris), maka hal tersebut berakibat gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa kurang lengkapnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya masih bisa diperbaiki pada saat pembacaan gugatan atau sebelum diajukannya jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 127 R.Bg. dan Yurisprudensi MA RI Nomor 1425 K/Pdt/1985 tanggal 26 Juni 1991, namun sampai tahapan tersebut Penggugat tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat termasuk gugatan yang kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 21 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II harus dinyatakan diterima untuk sebagian. Adapun eksepsi lainnya yaitu eksepsi kedua Tergugat II, patut dinyatakan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai tidak ada lagi urgensi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, sebab hal tersebut hanya mengakibatkan proses perkara menjadi berlarut-larut dan membutuhkan waktu, energi, serta biaya lebih besar tanpa penyelesaian atau solusi berarti terhadap sengketa yang dihadapi pihak-pihak berperkara, dan secara prinsip melanggar azas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun Penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk terpenuhinya syarat-syarat sebuah gugatan atau untuk menunjang sempurnanya sebuah gugatan di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, pengadilan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
3. Menolak eksepsi Tergugat II untuk selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 22 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 08 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh kami, Dra. Hj. Nurmiati, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Penggugat, Tergugat I serta di luar hadir Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Pencatatan	Rp	30.000,00
-	Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	500.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 23 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 24 dari 24 hal. Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)